

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi Negara produsen narkoba dan psikotropika. Kehidupan di jaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukkan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang, hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat tersebut, salah satunya adalah keberadaan dari narkoba dan psikotropika. Keberadaan narkoba dan psikotropika sendiri digunakan sebagai alat yang digunakan dalam kesehatan. Namun seiring semakin majunya jaman membuat fungsi dari narkoba dan psikotropika itu juga berbeda sehingga terjadinya penyalahgunaan akan narkoba dan psikotropika yang membuat adanya tindakpidananya. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum.¹ Narkoba muncul sekitar tahun 1998, karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, maka katakata "narkoba dan obat-obatan adiktif yang terlarang" ini disingkat menjadi narkoba. Sekarang ini istilah tersebut sudah banyak mengenalnya. Namun belum semua orang tahu yang namanya narkoba itu apa saja. Begitu pula tentang barangnya seperti apa masih banyak yang tidak kenal. Kata Narkoba Berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius. Secara umum, narkoba mampu menurunkan dan mengubah kesadaran (anesthetic) dan mengurangi bahkan menghilangkan

¹Moh Taufik Makaro, "*Tindak Pidana Narkoba*" Ghalia Indonesia, Semarang; 2005., Hal 48

rasa nyeri.²Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA belakangan ini banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Pemakaian narkoba dengan dosis yang teratur tidak akan membawa efek-efek negatif. Tetapi penyalahgunaan (abuse) narkoba inilah yang bisa membawa akibat-akibat yang membahayakan pemakai, karena akan selalu ketagihan (addiction) dan tergantung kepada zat-zat narkoba (dependence). Narkoba berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkoba adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman Papaver Somniferum (Candu), Erythroxylon coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Adapun Jenis-jenis narkoba antara lain golongan narkoba, golongan psikotropika, dan golongan adiktif lain. Seseorang pada umumnya belum menyadari, bahwa narkoba jika disalahgunakan akan merugikan diri sendiri. Narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada otak, sehingga tidak dapat berpikir dengan sehat bahkan gila. Selain merusak otak, narkoba juga merusak organ (bagian-bagian) tubuh kita yang lain, misalnya hati, ginjal, dan paru-paru. Manusia juga belum menyadari bahwa melalui narkoba penyakit-penyakit yang mematikan dapat menyerang dirinya. Remaja belum tahu bahwa penggunaan jarum suntik secara bergantian pada sesama pecandu narkoba sangat mudah menularkan virus mematikan yaitu HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan hepatitis. Jika dilihat dari penyebabnya, penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu individu atau pengguna, obat, serta lingkungan.

Salah satu unsur penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam sejarah arti dari kepolisian mempunyai tafsir yang berbeda-beda. Pertama kali ditemukan dengan perkataan Yunani yaitu politia, artinya yang berarti seluruh pemerintah negara kota selaku alat Negara penegak hukum. Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diberikan kewenangan dalam hal

²Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang; Alprin, Semarang; 2020., Hal 6

melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Dari aspek penegakan hukum, saat ini semakin banyak pelaku yang berhasil ditangkap dan barang bukti narkoba yang berhasil disita. Hal ini menunjukkan keberhasilan pencegahan dan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain hal ini dapat menimbulkan keprihatinan akibat gencarnya peredaran gelap narkoba. Setiap dalam melakukan tugasnya, polisi (dalam hal ini penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan "tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatannya itu sendiri. Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba bahkan polri sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua masyarakat.³ Pemerintah Indonesia juga bersungguh-sungguh untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan mengeluarkan undang-undang narkotika dan psikotropika. Tujuan undang-undang tersebut antara lain untuk menyelamatkan generasi muda dari kehancuran dan peranan polri juga sangat besar agar sanksi hukum lebih dipertegas dan diperberat hukumannya terutama untuk pengedar dan bandar-bandarnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu adanya penelitian tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul ***"Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat-Zat Adiktif"***

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Sesuai pada uraian latar belakang diatas ,maka yang menjadi permasalahan adalah:
 - a) Bagaimana Eksistensi Peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat-Zat Adiktif?

³Pudi Rahardi, *"Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)"* Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya; 2007): Hal 53.

- b) Apakah yang menjadi faktor Penyebab penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat-Zat Adiktif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dilakukan secara normatif empiris dengan mengambil objek penelitian yang akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas 1b dengan mengambil sample objek penelitian pada Polres Metro Mengingat luasnya penelitian ini, Maka perlu dilakukan pembatasan. Peneliti akan membatasi pada peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
- b) untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif.
- 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- 2) Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi terhadap tindak pidana narkotika.

D. Kerangka Teori dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh

peneliti.⁴ Di dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan perihal peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif.

A. Teori Hak Penegakan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'. Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁵

B. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

⁴S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, UI Press, Jakarta; 1981. Hal 125

⁵http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

6

Satjipto Raharjo, “ Perlindungan Hukum”. , (<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum> menurut-para-ahli/,diakses pada 29 oktober 2020 pukul 14:27 WIB)

2. Konseptual

Sebagai pedoman penulisan dalam pembahasan agar dapat membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyertakan beberapakonsep agar tidak terjadi kekaburan dan keracunan pemahaman terhadap istilah-istilah kunci, peneliti mendeskripsikan dan merumuskan istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

a. Surah Al A'raf Ayat 157

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ

Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al A'raf: 157).

b. Hadis Riwayat Abu Daud dan Ahmad

Dari Ummu Salamah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)." (HR Abu Daud Nomor 3686 dan Ahmad 6: 309).

- c. Hukum pidana Menurut W.L.G. Lemaire adalah kumpulan norma atau kaidah yang materinya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.⁷
- d. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.⁸
- e. Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁹
- f. Peredaran adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain¹⁰
- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini¹¹
- h. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya¹²
- i. **Zat adiktif adalah** zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Dalam tahap yang paling parah, menghentikan konsumsi zat tersebut dapat menyebabkan rasa lelah atau pun sakit yang luar biasa.¹³

⁷S H Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Diluar KUHP* (Prenada Media, 2017). Hal 12

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁹ Pasal 1 UU No (2) Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

¹⁰<https://kbbi.web.id/peredaran>

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*

¹²<https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/>

¹³<https://kumparan.com/berita-update/pengertian-zat-adiktif-dan-efeknya-bagi-tubuh-manusia->

E. Sistematika penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh sebab itu, pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan,sertahal-hallainnya yang diperlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian-bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang pokok bahasan peranan kepolisian dalam menggulangi peredaran Narkotika,Psikotropika,Dan Zat-Zat Adiktif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode empiris,berarti cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain akan mengetahui cara-cara yang di gunakan.

4. PEMBAHASAN

Pada pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian Bab ini akan menguraikan tentang peranan kepolisian dalam menggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif.

5. PENUTUP

Merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil-hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.